



ANNUAL REPORT

Pelaksanaan Komitmen Perlindungan Pengelolaan
Lingkungan dan Sosial Proyek RBP REDD+ For Result
Periode 2014-2016 GCF Output 2

PROVINSI RIAU

2025



LAPORAN AKHIR

Pelaksanaan Komitmen Perlindungan Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Proyek RBP REDD+ For Result Period 2014-2016 GCF Output 2

Nama Proyek	: RBP GCF Output II Kategori Pemanfaat II
Penerima Manfaat	: Provinsi Riau
Nama Lemtara	: Penabulu Foundation
Judul Proposal	: Pelaksanaan Komitmen Perlindungan Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Proyek RBP REDD+ For Result Periode 2014-2016 GCF Output 2
Periode Pelaporan Akhir Safeguard BPDH	: Tahun 2024 - 2025 (Periode Oktober 2024 - Oktober 2025)

Tahun 2025



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	4
PENDAHULUAN	5
DASAR IMPLEMENTASI SAFEGUARD BPDH	5
TUJUAN	5
KEPATUHAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN BPDH	6
ISP 1. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Akuntabilitas	6
<ul style="list-style-type: none"> • Dasar kebijakan/landasan pelaksanaan/implementasi Program RBP REDD+ di Provinsi Riau • Pedoman Operasional Program Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 dan Pedoman ESMS Yayasan Penabulu 2021 serta Pedoman Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial BPDH • Dokumen persetujuan/perijinan pelaksanaan kegiatan dari Entitas/Penerima Manfaat Provinsi Lampung • Dokumen legal dalam bentuk Surat Keputusan dari Pemprov Riau dalam mendukung Implementasi Program • Perekrutan Staff Penanggung Jawab Safeguard BPDH baik di tingkat Nasional dan Provinsi Riau 	
ISP 2. Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja	11
<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi Kesetaraan kesempatan dan non-diskriminasi • Dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang menunjukkan tidak terdapat pelibatan pekerja anak • Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi saluran dan mekanisme penanganan keluhan 	
ISP 3. Efisiensi Sumber Daya dan Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup	13
<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi manajemen limbah domestik yang ditimbulkan atas pelaksanaan kegiatan rapat, sosialisasi dan monev atau limbah lainnya sehubungan dengan pelaksanaan proyek 	
ISP 4. Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat	14
<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi Short Briefing terkait Safety dan Tanggap Darurat 	
ISP 5. Pembebasan Lahan, Rencana Pemukiman Kembali dan Pembatasan Penggunaan Lahan	14
ISP 6. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Yang Berkelanjutan	14
ISP 7. Perlindungan dan Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat Hukum Adat	14
ISP 8. Perlindungan Warisan Budaya	15
ISP 9. Komitmen Lingkungan dan Sosial Bagi Lembaga Penyalur	15
ISP 10. Pelibatan Para Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi	15
<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi Kegiatan Pelibatan Stakeholder dan atau Penerima Manfaat Tingkat Tapak • Daftar Analisis dan Pelibatan Stakeholder dalam implementasi kegiatan • Publikasi Implementasi Program 	

• Dokumentasi Keterlibatan Gender dalam Implementasi Kegiatan	
ISP 11. Risiko Perpindahan Karbon	17
ISP 12. Kualitas Sosial Masyarakat, Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Kelompok Rentan	17
PEMBELAJARAN DAN CATATAN PERBAIKAN	19
DAFTAR LAMPIRAN	20
Lampiran 1. Daftar Stakeholder Yang Terlibat dan Peran Masing-Masing dalam Implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Riau	20
Lampiran 2. Daftar Publikasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Riau	22

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini menyajikan ringkasan pelaksanaan **komitmen perlindungan lingkungan dan sosial (safeguard)** dalam implementasi Proyek RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Riau. Selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, pelaksanaan kegiatan di lapangan menunjukkan konsistensi kepatuhan terhadap Standar Perlindungan (ISP) dan Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMS) BPDH.

Pemerintah Provinsi Riau melalui OPD bersama Penabulu Foundation sebagai lembaga perantara, memastikan seluruh tahap kegiatan—mulai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga pelaporan—dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, pedoman teknis, dan prosedur operasional. Kepatuhan ini didukung oleh dokumen administratif yang lengkap, termasuk ToR, surat tugas, SPPD, laporan kegiatan, persetujuan lahan, legalitas kelompok, serta rancangan teknis dan kesepakatan operasional. Dalam aspek **keselamatan dan sosial**, pelaksana program rutin melakukan sosialisasi kanal pengaduan, *safety briefing* tanggap darurat, dan sosialisasi pengelolaan limbah domestik sebelum dan selama kegiatan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan rapat, sosialisasi, dan monev menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip safeguard BPDH, dengan mekanisme mitigasi risiko lingkungan dan sosial berjalan efektif. Peningkatan partisipasi perempuan, konsistensi Smart Patrol, serta penguatan dokumentasi menjadi fokus perbaikan pada periode berikutnya.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan safeguard lingkungan dan sosial pada Program RBP REDD+ GCF Output 2 merupakan komitmen BPDH untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang didukung pendanaannya menerapkan prinsip perlindungan lingkungan dan sosial secara konsisten. Sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan, BPDH menghimpun, mengelola, dan menyalurkan pendanaan lingkungan hidup, termasuk pembiayaan berbasis kinerja (Result-Based Payment/RBP) REDD+.

Untuk menjamin bahwa implementasi REDD+ menghasilkan manfaat iklim sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan ketahanan sosial masyarakat, BPDH mengembangkan dan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management System/ESMS) sebagai instrumen utama perlindungan. Dimana panduan ESMS ini menjadi standar wajib bagi seluruh program dan mitra pelaksana yang menerima dukungan pendanaan BPDH, termasuk pelaksana RBP REDD+ GCF di tingkat provinsi.

Melalui standar ini, Program RBP REDD+ GCF Output 2 memastikan bahwa seluruh kegiatan di Provinsi Riau memenuhi prinsip perlindungan BPDH, mulai dari kepatuhan hukum, pelibatan pemangku kepentingan, pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, perlindungan masyarakat adat, kesetaraan gender, hingga berfungsinya mekanisme keluhan. Penerapan ini menjamin bahwa implementasi program berlangsung akuntabel, transparan, inklusif, dan mendukung pemulihan ekosistem hutan.

Laporan Kepatuhan Safeguard ini disusun sebagai bagian dari kewajiban pelaporan kepada BPDH untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan program dilaksanakan sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan dan sosial. Pelaporan ini mencakup penilaian risiko, penerapan langkah mitigasi, serta pemantauan terhadap dampak sosial dan lingkungan selama periode implementasi. Penabulu Foundation sebagai lembaga perantara bersama Pemerintah Provinsi Riau memastikan bahwa seluruh tahapan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan mematuhi standar ISP BPDH.

DASAR IMPLEMENTASI SAFEGUARD BPDH


1. Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup No. 03 /BPDH/2022 Tata Cara Pelaksanaan Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial (Safeguards) pada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
2. Surat komitmen penabulu terhadap kepatuhan perlindungan lingkungan dan sosial BPDH



TUJUAN

Tujuan pelaksanaan safeguard pada Program RBP REDD+ GCF adalah memastikan seluruh potensi risiko lingkungan dan sosial selama implementasi kegiatan dapat diidentifikasi, diminimalkan, dan dikelola secara efektif. Melalui penerapan ESMS BPDH, program diarahkan untuk mencegah dampak negatif, melindungi masyarakat termasuk kelompok rentan dan masyarakat adat serta menjamin bahwa seluruh proses berjalan aman, akuntabel, dan berkelanjutan sehingga manfaat REDD+ dapat diterima secara adil oleh pemerintah daerah dan masyarakat di Ri

KEPATUHAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN BPDH

Berikut disajikan tabel yang merinci komitmen perlindungan lingkungan dan sosial dari BPDH, yang secara spesifik diimplementasikan di wilayah Provinsi Riau Tahun 2024-2025:

ISP	Deskripsi Kepatuhan																																																																																																
<p>ISP 1. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Akuntabilitas</p>	<p>1. Dasar kebijakan/landasan pelaksanaan/implementasi Program RBP REDD+ di Provinsi Riau, sebagai bentuk kepatuhan terhadap ISP 1 tentang kepatuhan hukum dan akuntabilitas</p> <p>Dasar Implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Riau dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Akuntabilitas (ISP 1) sebagaimana diatur dalam ESMS BPDH. Seluruh tahapan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan mengikuti ketentuan hukum nasional serta pedoman resmi yang diterbitkan oleh LH/K dan BPDH, Berikut adalah dasar kebijakan/landasan pelaksanaan/implementasi Program RBP REDD+ di Provinsi Riau, sebagai bentuk kepatuhan terhadap ISP 1 tentang kepatuhan hukum dan akuntabilitas:</p> <p>a) <u>SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana Results Based Payment (RBP) REDD+ for result period 2014 – 2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II “Result based payment for verified emission reduction” yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2023.</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="451 1025 943 1682" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p style="text-align: center;">MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.1398/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2023 TENTANG</p> <p style="text-align: center;">ALOKASI PEMANFAATAN DANA <i>RESULTS BASED PAYMENT (RBP) REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+)</i> FOR RESULTS PERIOD 2014-2016 GREEN CLIMATE FUND OUTPUT 2 UNTUK KATEGORI PEMANFAATAN II “<i>RESULT BASED PAYMENT FOR VERIFIED EMISSION REDUCTION</i>”</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>Menimbang : a. bahwa Indonesia telah memperoleh <i>Results Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) for Results Period 2014-2016</i> yang berasal dari <i>Green Climate Fund (GCF)</i> sebesar USD 103,8 Juta, yang terbagi menjadi 3 (tiga) Output; b. bahwa pelaksanaan kegiatan <i>Results Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) for Results Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2</i> untuk Kategori Pemanfaatan II “<i>Result Based Payment for Verified Emission Reduction</i>” perlu disusun alokasi proporsional per Provinsi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Alokasi Pemanfaatan Dana <i>Results Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) for Results Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2</i> untuk Kategori Pemanfaatan II “<i>Result Based Payment for Verified Emission Reduction</i>”;</p> <p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas</p> </div> <div data-bbox="975 1025 1425 1682" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">- 4 -</p> <p style="text-align: center;">LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG ALOKASI PEMANFAATAN DANA <i>RESULTS BASED PAYMENT (RBP) REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) FOR RESULTS PERIOD 2014-2016 GREEN CLIMATE FUND OUTPUT 2</i> UNTUK KATEGORI PEMANFAATAN II “<i>RESULT BASED PAYMENT FOR VERIFIED EMISSION REDUCTION</i>”</p> <p style="text-align: center;">ALOKASI PEMANFAATAN DANA UNTUK KATEGORI PEMANFAATAN II “<i>RESULT BASED PAYMENT FOR VERIFIED EMISSION REDUCTION</i>” *Estimasi Alokasi Dari Total RBP USD 93,4jt (dalam USD)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Estimasi Alokasi (dalam USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Papua</td><td>5.137.209</td></tr> <tr><td>2</td><td>Kalimantan Tengah</td><td>4.691.093</td></tr> <tr><td>3</td><td>Kalimantan Timur</td><td>3.587.043</td></tr> <tr><td>4</td><td>Sumatera Barat</td><td>3.459.298</td></tr> <tr><td>5</td><td>Kalimantan Selatan</td><td>2.808.258</td></tr> <tr><td>6</td><td>Sulawesi Tengah</td><td>2.663.149</td></tr> <tr><td>7</td><td>Papua Barat</td><td>2.660.468</td></tr> <tr><td>8</td><td>Kalimantan Utara</td><td>2.506.905</td></tr> <tr><td>9</td><td>Kalimantan Barat</td><td>2.287.204</td></tr> <tr><td>10</td><td>Jambi</td><td>2.065.102</td></tr> <tr><td>11</td><td>Riau</td><td>1.750.752</td></tr> <tr><td>12</td><td>Sumatera Utara</td><td>1.750.396</td></tr> <tr><td>13</td><td>Aceh</td><td>1.544.414</td></tr> <tr><td>14</td><td>Sulawesi Tenggara</td><td>1.173.431</td></tr> <tr><td>15</td><td>Maluku</td><td>1.131.119</td></tr> <tr><td>16</td><td>Maluku Utara</td><td>945.884</td></tr> <tr><td>17</td><td>Sulawesi Selatan</td><td>812.166</td></tr> <tr><td>18</td><td>Sulawesi Barat</td><td>757.255</td></tr> <tr><td>19</td><td>Bengkulu</td><td>692.253</td></tr> <tr><td>20</td><td>Sumatera Selatan</td><td>441.058</td></tr> <tr><td>21</td><td>Jawa Timur</td><td>414.883</td></tr> <tr><td>22</td><td>Gorontalo</td><td>402.439</td></tr> <tr><td>23</td><td>Sulawesi Utara</td><td>397.159</td></tr> <tr><td>24</td><td>Nusa Tenggara Timur</td><td>284.482</td></tr> <tr><td>25</td><td>Nusa Tenggara Barat</td><td>227.493</td></tr> <tr><td>26</td><td>Bangka Belitung</td><td>205.488</td></tr> <tr><td>27</td><td>Lampung</td><td>205.488</td></tr> <tr><td>28</td><td>Jawa Tengah</td><td>205.488</td></tr> <tr><td>29</td><td>Kepulauan Riau</td><td>205.488</td></tr> <tr><td>30</td><td>Jawa Barat</td><td>205.488</td></tr> <tr><td>31</td><td>Bali</td><td>205.488</td></tr> </tbody> </table> </div> </div> <p>Sebagai landasan pelaksanaan kegiatan REDD+ GCF Output 2 Provinsi Riau, mengacu pada SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana Results Based Payment (RBP) REDD+ for result period 2014 – 2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II “Result based payment for verified emission reduction” yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2023, yang mengatur secara rinci mekanisme penyaluran dana, ruang lingkup pemanfaatan, kewajiban administrasi, persyaratan pendukung, serta tata cara pelaporan pertanggungjawaban kepada BPDH. Seluruh entitas pelaksana di Provinsi Riau diwajibkan mengikuti ketentuan, termasuk penyusunan dokumen kerja, verifikasi kegiatan, validasi capaian, penggunaan anggaran, mekanisme pencairan, safeguard dan ketentuan audit.</p>	No.	Provinsi	Estimasi Alokasi (dalam USD)	1	Papua	5.137.209	2	Kalimantan Tengah	4.691.093	3	Kalimantan Timur	3.587.043	4	Sumatera Barat	3.459.298	5	Kalimantan Selatan	2.808.258	6	Sulawesi Tengah	2.663.149	7	Papua Barat	2.660.468	8	Kalimantan Utara	2.506.905	9	Kalimantan Barat	2.287.204	10	Jambi	2.065.102	11	Riau	1.750.752	12	Sumatera Utara	1.750.396	13	Aceh	1.544.414	14	Sulawesi Tenggara	1.173.431	15	Maluku	1.131.119	16	Maluku Utara	945.884	17	Sulawesi Selatan	812.166	18	Sulawesi Barat	757.255	19	Bengkulu	692.253	20	Sumatera Selatan	441.058	21	Jawa Timur	414.883	22	Gorontalo	402.439	23	Sulawesi Utara	397.159	24	Nusa Tenggara Timur	284.482	25	Nusa Tenggara Barat	227.493	26	Bangka Belitung	205.488	27	Lampung	205.488	28	Jawa Tengah	205.488	29	Kepulauan Riau	205.488	30	Jawa Barat	205.488	31	Bali	205.488
No.	Provinsi	Estimasi Alokasi (dalam USD)																																																																																															
1	Papua	5.137.209																																																																																															
2	Kalimantan Tengah	4.691.093																																																																																															
3	Kalimantan Timur	3.587.043																																																																																															
4	Sumatera Barat	3.459.298																																																																																															
5	Kalimantan Selatan	2.808.258																																																																																															
6	Sulawesi Tengah	2.663.149																																																																																															
7	Papua Barat	2.660.468																																																																																															
8	Kalimantan Utara	2.506.905																																																																																															
9	Kalimantan Barat	2.287.204																																																																																															
10	Jambi	2.065.102																																																																																															
11	Riau	1.750.752																																																																																															
12	Sumatera Utara	1.750.396																																																																																															
13	Aceh	1.544.414																																																																																															
14	Sulawesi Tenggara	1.173.431																																																																																															
15	Maluku	1.131.119																																																																																															
16	Maluku Utara	945.884																																																																																															
17	Sulawesi Selatan	812.166																																																																																															
18	Sulawesi Barat	757.255																																																																																															
19	Bengkulu	692.253																																																																																															
20	Sumatera Selatan	441.058																																																																																															
21	Jawa Timur	414.883																																																																																															
22	Gorontalo	402.439																																																																																															
23	Sulawesi Utara	397.159																																																																																															
24	Nusa Tenggara Timur	284.482																																																																																															
25	Nusa Tenggara Barat	227.493																																																																																															
26	Bangka Belitung	205.488																																																																																															
27	Lampung	205.488																																																																																															
28	Jawa Tengah	205.488																																																																																															
29	Kepulauan Riau	205.488																																																																																															
30	Jawa Barat	205.488																																																																																															
31	Bali	205.488																																																																																															

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<p>b) <u>Permen LHK 70/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+, Role of Conservation, Sustainable of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stock</u></p> <div data-bbox="448 353 932 990" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 20px;">  <p style="text-align: center;">MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017</p> <p style="text-align: center;">TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION, ROLE OF CONSERVATION, SUSTAINABLE MANAGEMENT OF FOREST AND ENHANCEMENT OF FOREST CARBON STOCKS</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>Menimbang : a. bahwa target penurunan emisi gas rumah kaca nasional sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) (<i>unconditional</i>) sampai dengan 41% (empat puluh satu persen) (<i>conditional</i>) dibandingkan dengan <i>Business as Usual</i> - BAU pada Tahun 2030 dilaksanakan melalui kegiatan mitigasi diantaranya bidang Penggunaan Lahan, Perubahan Penggunaan Lahan dan Kehutanan (<i>Land Use, Land Use Change and Forestry</i>);</p> <p>b. bahwa dalam penyelenggaraan pengendalian perubahan iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian perubahan iklim;</p> <p>c. bahwa aksi mitigasi di sektor kehutanan melalui pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi stok karbon hutan, pengelolaan</p> </div> <p>Dasar pelaksanaan program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Riau merujuk pada Peraturan Menteri LHK P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+, Regulasi ini menetapkan kerangka nasional yang mengatur bagaimana pemerintah dan para pihak merencanakan, melaksanakan, melaporkan, serta memverifikasi kegiatan penurunan emisi di sektor kehutanan. Dengan merujuk langsung pada peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau menjalankan program secara terstandar, terukur, dan selaras dengan pedoman nasional REDD+, sehingga seluruh intervensi di tingkat Provinsi Riau berada dalam satu kerangka sistem yang konsisten secara metodologis maupun kelembagaan.</p> <p>c) <u>Peraturan Gubernur Riau No.9 Tahun 2021 tentang Riau Hijau dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca</u></p> <div data-bbox="711 1115 1166 1675" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 20px;"> <p style="text-align: right;">SALINAN</p>  <p style="text-align: center;">GUBERNUR RIAU PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 9 TAHUN 2021</p> <p style="text-align: center;">TENTANG RIAU HIJAU</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR RIAU,</p> <p>Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, disusun rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca;</p> <p>b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024, untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menurunkan emisi gas rumah kaca, diperlukan pembangunan yang berwawasan lingkungan (Riau Hijau);</p> <p>c. bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan (Riau Hijau) diperlukan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang berwawasan lingkungan secara menyeluruh dan terintegrasi;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Riau Hijau;</p> <p>Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);</p> </div> <p>Implementasi Program RBP REDD+ di Provinsi Riau sejalan dengan Peraturan Gubernur Riau No. 9 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Provinsi Riau secara tegas menetapkan program ini sebagai salah satu upaya utama untuk mencapai target penurunan emisi sub-nasional hingga 2030. Keselarasan ini menunjukkan adanya kerangka kebijakan daerah yang kuat dan terkoordinasi dengan inisiatif global REDD+, yang menekankan pencegahan deforestasi dan degradasi hutan sebagai strategi kunci pengurangan emisi.</p>

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<p data-bbox="448 237 1390 356">2. Pedoman Operasional Program Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 dan Pedoman ESMS Yayasan Penabulu 2021 serta Pemodam Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial BPDH.</p> <div data-bbox="448 394 932 1055"> </div> <div data-bbox="951 394 1410 1055"> </div> <div data-bbox="448 1095 968 1910"> </div> <p data-bbox="995 1088 1430 1547">Lembaga Perantara (Lemtara) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman teknis pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2. SOP ini disepakati bersama Pemerintah Provinsi Riau untuk memastikan keselarasan tata kelola, kejelasan alur kerja, dan kepastian prosedur pada seluruh tahapan implementasi, serta disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.</p> <p data-bbox="995 1581 1430 1944">Dokumen SOP ini menjadi acuan bagi Lemtara dan Entitas Penerima Manfaat dalam mengelola dan mengadministrasikan dana proyek secara tertib, transparan, dan akuntabel. SOP mengatur tata kelola proyek, mekanisme penyaluran dana, pengelolaan kegiatan, koordinasi, serta persyaratan administratif yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan program.</p> <p data-bbox="448 1977 1430 2096">Selain itu, penerapan sistem manajemen lingkungan dan sosial mengacu pada Pedoman BPDH sesuai Peraturan Direktur Utama BPDH No. 03/BPDH/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial (Safeguards).</p>

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<p>3. Dokumen persetujuan/perijinan pelaksanaan kegiatan dari Entitas/Penerima Manfaat Provinsi Riau (Contoh Dokumen ToR, Surat Tugas dan/atau Undangan merupakan bagian dari bentuk dokumen persetujuan pelaksanaan kegiatan dari penerima manfaat)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="491 392 893 952"> </div> <div data-bbox="949 392 1401 952"> </div> </div> <p>Entitas pelaksana Pemerintah Provinsi Riau memastikan bahwa setiap kegiatan Program RBP REDD+ GCF Output 2 didukung oleh dokumen persetujuan dan perizinan yang sah. ToR, undangan, dan surat tugas disusun sebelum kegiatan sebagai bentuk persetujuan resmi dari instansi berwenang. Ketiga dokumen ini menjadi dasar legal pelaksanaan kegiatan di lapangan karena memuat mandat, ruang lingkup tugas, lokasi, serta pihak yang bertanggung jawab.</p> <p>Setelah kegiatan dilaksanakan, laporan kegiatan dan/atau surat perintah perjalanan dinas (SPPD) serta laporan pertanggungjawaban keuangan disusun sebagai satu rangkaian yang tidak terpisahkan untuk memastikan bukti pelaksanaan, pertanggungjawaban anggaran, dan kepatuhan prosedural. Namun demikian, dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025, surat tugas dan SPPD belum tersedia karena tidak terdapat kegiatan yang melibatkan perjalanan dinas.</p> <p>Melalui penerbitan dokumen sebelum dan setelah kegiatan, seluruh aktivitas program dipastikan memiliki persetujuan administratif, berada dalam koridor kewenangan pemerintah daerah dan lembaga terkait, serta memenuhi prinsip akuntabilitas dan kepatuhan hukum sesuai standar ISP 1. Rangkaian dokumen tersebut juga menjadi bukti kepatuhan terhadap prosedur internal lembaga sekaligus menjamin bahwa koordinasi, pelibatan pemangku kepentingan, dan pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan mandat yang sah.</p> <p><u>Pada periode ini terdapat Kegiatan yang berjalan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1.2. Pertemuan KPH dengan masyarakat <ul style="list-style-type: none"> 4.1.2.1. Rapat POKJA REDD+ 4.1.2.2. Sosialisasi dan Konsultasi Publik Review REDD+ dan Konsultasi Publik 4.1.5. Monitoring dan input aksi mitigasi ke dalam SRN


ISP **Deskripsi Kepatuhan**

4. Dokumen legal dalam bentuk Surat Keputusan dari Pemprov Riau dalam mendukung Implementasi Program (Bagian dari dasar legal pelaksanaan kegiatan seperti Tim Kerja dan Lokasi Kegiatan)

Sebagai bentuk dari kepatuhan persetujuan pelaksanaan kegiatan dari penerima manfaat, Pemerintah Provinsi Riau telah menerbitkan **Surat Keputusan (SK)** yang menjadi dasar legal, sekaligus bentuk dukungan resmi terhadap implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai instrumen penetapan kelompok kerja, lembara dan penetapan lokasi kegiatan di tingkat tapak, sehingga menjamin bahwa seluruh aktivitas program berjalan dalam kerangka mandat dan kewenangan pemerintah daerah:


Penerbitan SK ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam memberikan legitimasi administratif terhadap pelaksanaan kegiatan, memperkuat koordinasi lintas lembaga, serta menjamin bahwa setiap intervensi program telah memperoleh persetujuan formal sebelum dijalankan. Dengan adanya dokumen-dokumen tersebut, pelaksanaan kegiatan di lapangan memiliki kejelasan struktur organisasi, mandat pelaksana, serta penetapan area kerja yang sah, sehingga meminimalkan risiko administratif maupun sosial-lingkungan selama implementasi program.


a) SK Pembentukan POKJA Penyelenggara Program RBP REDD+



Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Riau merupakan dokumen legal formal yang menjadi dasar utama dalam pembentukan dan penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Penyelenggara Program RBP REDD+. SK ini memuat penetapan struktur organisasi, susunan keanggotaan, serta uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota dalam mendukung pelaksanaan program.

Melalui SK tersebut, Pemerintah Provinsi Riau memastikan adanya kejelasan peran, pembagian tugas, serta kewenangan antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang terlibat. Hal ini penting untuk menjamin koordinasi lintas sektor berjalan efektif, terarah, dan sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan. Selain itu, SK juga menjadi landasan administratif yang mengikat seluruh pihak yang tercantum di dalamnya untuk melaksanakan tugas secara akuntabel dan sesuai ketentuan yang berlaku.

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<p>Sebagai bagian dari upaya menjaga integritas organisasi, seluruh proses seleksi juga dilengkapi dengan pemeriksaan latar belakang, termasuk pengecekan catatan kriminal serta penilaian terhadap potensi risiko pendanaan terorisme. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh tenaga kerja yang direkrut dapat berkontribusi dalam lingkungan kerja yang profesional, aman, dan terpercaya.</p> <p>Link contoh publikasi rekrutmen/pengadaan yang mendorong GEDSI, komitmen safeguard dan non diskriminasi: https://penabulufoundation.org/karir/</p> <p>2. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang menunjukkan tidak terdapat pelibatan pekerja anak</p>  <p>Wednesday, 24 December 2025 0° 31' 41" N, 101° 26' 56" E Jalan Singamangaraja No. 28 Kota Pekanbaru</p> <p>Dalam pelaksanaan kegiatan Program RBP REDD+ GCF Output 2, Penabulu bersama mitra pelaksana berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan tidak melibatkan pekerja anak dalam bentuk apa pun. Komitmen ini diterapkan melalui prinsip safeguard, pengawasan pelaksanaan kegiatan, serta ketentuan kerja yang secara tegas melarang keterlibatan tenaga kerja di bawah umur dalam setiap aktivitas program, termasuk kegiatan administrasi, teknis, maupun pendukung.</p>

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<p>3. Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi saluran dan mekanisme penanganan keluhan</p> <p>Dalam setiap pelaksanaan kegiatan Program RBP REDD+ GCF Output 2, Lemtara secara proaktif menerapkan kepatuhan terhadap safeguard dengan memastikan bahwa seluruh pihak memahami dan dapat mengakses mekanisme pengaduan yang tersedia. Lemtara menyampaikan sosialisasi kanal pengaduan secara langsung kepada para pemangku kepentingan serta memasang banner informasi mekanisme keluhan di lokasi kegiatan untuk memastikan jangkauan informasi yang merata dan mudah diakses.</p>  <p>Melalui langkah ini, Lemtara memastikan bahwa seluruh pelaksana di lapangan memahami mekanisme pelaporan terhadap potensi risiko sosial, risiko lingkungan, serta risiko kekerasan dan pelecehan seksual. Pendekatan tersebut juga bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi masyarakat dan pelaksana, bebas dari dampak sosial yang merugikan, tekanan atau intimidasi, serta terlindungi dari potensi risiko lingkungan yang dapat memengaruhi keselamatan dan kesejahteraan.</p> <p>Selama pelaksanaan kegiatan, tidak terdapat laporan atau pengaduan signifikan, termasuk yang berkaitan dengan kecelakaan kerja, pelecehan atau kekerasan seksual, maupun konflik sosial. Namun demikian, tidak adanya laporan juga menjadi perhatian, karena dapat menunjukkan bahwa mekanisme pengaduan belum dimanfaatkan secara optimal atau para peserta belum sepenuhnya merasa nyaman dan terbiasa dalam menggunakan kanal tersebut. Oleh karena itu, ke depan diperlukan peningkatan sosialisasi, penyediaan alternatif saluran pelaporan yang lebih beragam, serta penguatan kepercayaan masyarakat agar mekanisme pengaduan dapat berfungsi secara efektif sesuai prinsip safeguard.</p> <p>Saat ini penabulu mengembangkan kanal pengaduan berbasis online https://kolega.penabuluoxfam.or.id/</p>
<p>ISP 3. Efisiensi Sumber Daya dan Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup</p>	<p>1. Dokumentasi manajemen limbah domestik yang ditimbulkan atas pelaksanaan kegiatan rapat, sosialisasi dan monev atau limbah lainnya sehubungan dengan pelaksanaan proyek.</p> <p>Dalam pelaksanaan seluruh rangkaian Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Riau, tim pelaksana dari OPD/UPTD secara umum telah menerapkan praktik pengelolaan limbah domestik guna meminimalkan potensi dampak negatif terhadap lingkungan.</p>

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<p>Pada setiap kegiatan, pelaksana berupaya menyediakan fasilitas pemilahan sampah. Dalam kondisi fasilitas tidak tersedia, digunakan alternatif seperti trash bag atau kardus bekas sebagai wadah pemilahan sementara. Selain itu, peserta kegiatan dihimbau untuk mengelola limbah makanan, kemasan, dan sampah anorganik secara benar serta membuangnya sesuai prosedur yang berlaku di lokasi kegiatan.</p> <p>Dalam kegiatan patroli maupun aktivitas lapangan lainnya, briefing awal juga mencakup instruksi kepada seluruh anggota tim untuk membawa kembali limbah yang dihasilkan dan menyerahkannya ke titik pengelolaan sampah terdekat, sehingga tidak meninggalkan sampah di kawasan hutan atau area konservasi.</p> <p>Namun demikian, hasil penelaahan menunjukkan bahwa bukti dokumentasi terkait penerapan pengelolaan limbah tersebut masih terbatas dan belum terdokumentasi secara konsisten. Kondisi ini mengakibatkan keterbatasan dalam pembuktian bahwa praktik pengelolaan limbah telah dilaksanakan secara sistematis di seluruh kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam aspek dokumentasi, termasuk pencatatan dan pengarsipan bukti pelaksanaan, guna memastikan keterlacakan serta pemenuhan prinsip akuntabilitas dan safeguard pada periode program berikutnya.</p>
<p>ISP 4. Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat.</p>	<p>1. Dokumentasi <i>Short Briefing</i> terkait <i>Safety</i> dan <i>Tanggap Darurat</i>, diantaranya pengenalan lokasi, jalur evakuasi, pengenalan alat APAR, penanganan darurat terkait medis dll.</p> <p>Dalam setiap pelibatan stakeholder kunci, termasuk kelompok masyarakat dalam rapat dan sosialisasi, Pemerintah Provinsi Riau memberikan short briefing sebelum kegiatan dimulai untuk memastikan seluruh peserta memahami prosedur keselamatan di dalam ruangan. Short briefing tersebut mencakup pengenalan lokasi kegiatan, jalur evakuasi, penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), serta prosedur penanganan darurat termasuk pertolongan medis dasar. Pemprov memastikan seluruh peserta berada dalam kondisi aman, mengetahui tindakan darurat yang harus dilakukan, serta terlindungi dari berbagai risiko kesehatan dan keselamatan selama kegiatan berlangsung.</p> <p>Video pemaparan sort briefing: https://drive.google.com/file/d/1YxypssGDV4T-nrklQvluV5HoPb_Fi0nH/view?usp=drive_link</p>
<p>ISP 5. Pembebasan Lahan, Rencana Pemukiman Kembali dan Pembatasan Penggunaan Lahan</p>	<p>-</p>
<p>ISP 6. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Yang Berkelanjutan</p>	<p>-</p>
<p>ISP 7. Perlindungan dan Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat Hukum Adat</p>	<p>-</p>

ISP	Deskripsi Kepatuhan
ISP 8. Perlindungan Warisan Budaya	
ISP 9. Komitmen Lingkungan dan Sosial Bagi Lembaga Penyelar	
ISP 10. Pelibatan Para Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi	<p>1. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Kegiatan kepada stakeholder dan atau penerima manfaat tingkat tapak.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="459 584 951 904"> </div> <div data-bbox="975 584 1414 904"> </div> </div> <p>Kegiatan rapat dan sosialisasi dalam desain program merupakan bagian dari pemenuhan prinsip safeguard BPDH, khususnya terkait keterbukaan informasi proyek. Pelaksana program memastikan bahwa seluruh rencana kegiatan disampaikan secara transparan kepada pemangku kepentingan melalui sosialisasi dan pertemuan koordinasi.</p> <p>Upaya ini bertujuan agar masyarakat, pemerintah desa, kelompok, serta pihak terkait lainnya yang menjadi sasaran program memperoleh pemahaman yang memadai mengenai tujuan, ruang lingkup, manfaat, serta potensi dampak kegiatan sebelum pelaksanaan dimulai.</p> <p>Selain itu, program juga menjamin adanya ruang bagi pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, berpartisipasi secara bermakna, serta terlibat sejak tahap awal implementasi kegiatan.</p> <p>Berikut merupakan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan sebelum implementasi kegiatan periode tahun 2025:</p> <p>4.1.2.2. Sosialisasi dan Konsultasi Publik Review REDD+ dan Konsultasi Publik</p> <p>2. Daftar Analisis dan Pelibatan Stakeholder dalam implementasi kegiatan</p> <p>Daftar stakeholder yang telah dilibatkan secara rinci, disajikan pada Lampiran 1. Daftar Stakeholder Yang Terlibat dan Peran Masing-Masing dalam Implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Riau</p> <p>3. Publikasi Implementasi Program</p> <p>Pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Riau telah menghasilkan sejumlah publikasi sebagai bagian dari upaya transparansi dan penyebaran informasi kepada publik. Publikasi ini mencakup rilis kegiatan, dokumentasi aksi lapangan serta informasi terkait capaian program yang disampaikan melalui kanal komunikasi pemerintah daerah.</p>

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="507 224 880 761" style="width: 48%;"> <p>Home • Berita •</p> <p>Temui Menteri LHK, Gubernur Riau Bahas RPB REDD+ sebagai Skema Pendanaan Lingkungan</p> <p>Temui Menteri LHK, Gubernur Riau Bahas RPB REDD+ sebagai Skema Pendanaan Lingkungan</p>  <p>TOPSUMBAR - Gubernur Riau, Abdul Wahid, melakukan pertemuan strategis dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurrofiq, pada Rabu (10/4/2025), guna membahas peluang pendanaan lingkungan melalui mekanisme Result Based Payment (RBP) dan Result Based Contribution (RBC). Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam mendorong percepatan agenda pembangunan rendah emisi di Provinsi Riau. Skema RBP REDD merupakan bentuk insentif berbasis hasil atas keberhasilan suatu daerah dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, terutama dari aktivitas deforestasi dan degradasi hutan. Dana tersebut dapat diperoleh melalui kerja sama bilateral, multilateral, atau perdagangan karbon di tingkat nasional dan internasional. Abdul Wahid menyatakan bahwa kerja sama pendanaan berbasis kinerja ini</p> </div> <div data-bbox="925 224 1372 761" style="width: 48%;"> <p>GREEN For Riau dan Program REDD+ Resmi Diluncurkan, Tekan dan Turunkan Emisi</p> <p>PEKANBARU – Program Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) atau program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Kerusakan Hutan yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memberikan insentif kepada negara berkembang yang berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca resmi diluncurkan pada hari Kamis (8/5/2025).</p> <p>Bersamaan dengan hal itu, inisiatif GREEN (Growing Resilience through Emissions Reductions, Community Empowerment and Ecosystem Restoration for a Nurturing Future) for Riau atau Riau Hijau juga dilakukan.</p> <p>Emisi gas rumah kaca sebagian besar berasal dari deforestasi atau penebangan hutan dan degradasi hutan atau kerusakan ekosistem hutan.</p> <p>Pengelolaan hutan tentunya tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, hal ini memerlukan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan, pemerintah daerah dan masyarakat lokal.</p> <p>Lewat REDD+ dan GREEN for Riau ini, Pemerintah bersama jajaran pemangku kepentingan akan bekerja sama dalam menekan dan menurunkan emisi tersebut demi lingkungan dan dunia yang sehat.</p> </div> </div> <p>Namun demikian, implementasi program masih menghadapi tantangan dalam aspek publikasi khususnya di kanal pemerintah baik media sosial/website. Tidak semua kegiatan terdokumentasi atau dipublikasikan secara optimal karena keterbatasan sumber daya, kapasitas dokumentasi, serta prioritas pelaksanaan di lapangan yang lebih berfokus pada pencapaian output teknis.</p> <p>Penguatan sistem dokumentasi, peningkatan kapasitas komunikasi, serta penjadwalan publikasi yang lebih terstruktur menjadi rekomendasi ke depan agar seluruh kegiatan program terdokumentasi dengan baik dan dapat memberikan pembelajaran publik terkait implementasi RBP REDD+ di Provinsi Riau.</p> <p>Daftar Publikasi rinci, disajikan di Lampiran 2. Daftar Publikasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Riau</p>
	<p>4. Dokumentasi Keterlibatan Gender dalam Implementasi Kegiatan</p> <p>Pelaksana program (OPD dan UPTD) secara konsisten menyediakan akses informasi yang setara, membuka kesempatan yang adil dalam pengambilan keputusan, serta memastikan pelibatan langsung perempuan dalam kegiatan teknis dan operasional di lapangan (mulai dari koordinasi, sosialisasi, FGD, Bimtek dan dukungan aksi di tingkat tapak)</p> <p>Selama periode 2025, tercatat 66 perempuan terlibat dalam kegiatan program dibanding 205 laki-laki, sehingga tingkat partisipasi perempuan berada pada 24% dari total peserta. Meskipun pelibatan perempuan telah berjalan, proporsi ini menunjukkan masih rendahnya representasi perempuan, terutama pada kegiatan teknis lapangan yang umumnya didominasi oleh tenaga kerja laki-laki.</p>

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<div data-bbox="624 219 1254 689" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="448 723 767 757"><u>Tantangan utama meliputi:</u></p> <ul data-bbox="475 770 1430 958" style="list-style-type: none"> • Peran domestik dan beban ganda yang membatasi waktu perempuan untuk mengikuti kegiatan pelatihan dan aksi lapangan. • Norma sosial dan struktur gender lokal, di mana kegiatan kehutanan dan konservasi masih dipersepsikan sebagai pekerjaan laki-laki. • Minimnya perempuan dalam posisi kepemimpinan kelompok, sehingga pengambilan keputusan masih lebih banyak didominasi laki-laki. <p data-bbox="448 987 1430 1111">Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi afirmatif ke depan, seperti penjadwalan pelatihan yang ramah waktu perempuan, peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan, dan penyediaan ruang aman untuk mendorong partisipasi yang lebih inklusif dalam pengelolaan sumber daya alam.</p>
<p data-bbox="181 1137 355 1223">ISP 11. Risiko Perpindahan Karbon</p>	<p data-bbox="448 1137 464 1160">-</p>
<p data-bbox="181 1249 411 1491">ISP 12. Kualitas Sosial Masyarakat, Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Kelompok Rentan</p>	

Nama Kegiatan	Laki - Laki	Perempuan
1.1.2. Pertemuan KPH dengan Masyarakat	127	40
4.1.2.1. Rapat POKJA REDD+	24	4
4.1.2.2. Sosialisasi dan Konsultasi Publik Review REDD+ dan Konsultasi Publik	30	8
4.1.5 Monitoring dan Input Aksi Mitigasi ke Dalam SRN	24	14
TOTAL	205	66

PEMBELAJARAN DAN CATATAN PERBAIKAN

1. Tantangan dalam Penerapan Kepatuhan Safeguard

- Kapasitas OPD sebagai pelaksana kegiatan dalam memahami serta menerapkan standar ESMS/ISP masih bervariasi, sehingga kualitas implementasi safeguard belum merata di seluruh lokasi kegiatan.
- Pelaksanaan pemilahan dan penanganan limbah pada kegiatan lapangan, seperti patroli dan survei, belum sepenuhnya terdokumentasi dan belum konsisten diterapkan oleh seluruh pelaksana.
- Proporsi keterlibatan perempuan mencapai 24%, sesuai dengan target dalam proposal. Namun demikian, proporsi ini tetap menunjukkan rendahnya representasi perempuan, terutama pada kegiatan teknis lapangan yang masih didominasi oleh tenaga kerja laki-laki.

2. Pembelajaran dan Catatan Perbaikan

Implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Riau memberikan sejumlah pembelajaran penting dalam penerapan kepatuhan safeguard:

- Penguatan kapasitas pelaksana kegiatan perlu dilakukan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Penyediaan panduan operasional yang sederhana, disertai contoh praktik baik dan pendampingan teknis langsung, terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman serta konsistensi pemenuhan standar safeguard di tingkat tapak.
- Kualitas dan konsistensi data pemantauan ekosistem masih belum seragam antar KPH. Penerapan Smart Patrol menunjukkan peningkatan efektivitas pengamanan kawasan dan pencatatan temuan lapangan, namun keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan perangkat, serta penguatan koordinasi lintas KPH agar dapat diterapkan secara optimal dan merata.
- Pada aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pelaksana kegiatan telah menerapkan praktik yang baik melalui pelaksanaan safety briefing sebelum kegiatan lapangan dan kewajiban penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh seluruh personel patroli dan tenaga lapangan. Selama periode pelaksanaan program, tidak terdapat laporan kecelakaan kerja maupun kejadian berisiko tinggi, yang mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan tenaga kerja sesuai standar ISP.
- Meskipun keterlibatan perempuan telah mencapai target yang ditetapkan dalam proposal, proporsinya masih relatif rendah. Pembelajaran utama menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi perempuan memerlukan perencanaan waktu dan lokasi kegiatan yang mempertimbangkan beban ganda perempuan, penciptaan ruang kegiatan yang aman dan ramah perempuan, serta penguatan kapasitas kepemimpinan perempuan dalam proses pengambilan keputusan lebih inklusif.

Secara keseluruhan, pembelajaran dari implementasi program menegaskan bahwa kepatuhan safeguard yang efektif membutuhkan penguatan kapasitas pelaksana secara berkelanjutan, integrasi prinsip perlindungan sosial dan lingkungan sejak tahap perencanaan, serta pendekatan yang adaptif terhadap dinamika risiko sosial dan operasional di lapangan. Pembelajaran ini menjadi dasar penting untuk meningkatkan kualitas penerapan standar safeguard pada program-program aksi iklim di tingkat daerah ke depan.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Stakeholder Yang Terlibat dan Peran Masing-Masing dalam Implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Riau

Kegiatan	Mitra / Pemangku Kepentingan	Peran <i>Stakeholder</i> dalam Pelaksanaan Program
i. Pertemuan KPH dengan masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau	Sebagai penanggungjawab pemerintahan di Tingkat Provinsi.
	Kepala KPH : 1. KPH Kampar Kiri, 2. KPH Suligi Batu Gajah, 3. KPH Sorek, 4. KPH Singingi, 5. KPH Rokan	Sebagai pelaksanaan dan narasumber
	Tim Kerja Seksi Penyuluhan dan Perhutanan Sosial	Sebagai pelaksana kegiatan
	Perwakilan 9 Kelompok Perhutanan Sosial : 1. PHD Kenegerian Pangkalan Kapas, 2. LD Tanjung Alai, 3. KTH Simpang IV Koto, 4. KTH Bobak, 5. KTH Maju Bersama, 6. KTH Kampar Jaya bersama, 7. KTH Batang Ulak Jaya Bersama, 8. KT Kuala Playau, 9. HA Jake	Sebagai peserta dan penerima manfaat proyek RBP REDD+ Output 2
	Perwakilan Kepala Desa 8 Desa lokasi Perhutanan Sosial 1. Desa Pangkalan Kapas, 2. Desa XIII Koto Kampar, 3. Desa Cipang Kiri Hulu, 4. Desa Mak Teduh, 5. Desa Petai, 6. Desa Balung, 7. Desa Tambusai Utara, 8. Desa Jake	Sebagai peserta dan penanggung jawab pemerintahan di tingkat desa
	Yayasan Penabulu	Sebagai peserta
4.1.2.1 Rapat POKJA REDD+	Pemerintah pusat (KLH)	Sebagai narasumber kegiatan
	Dinas LHK Provinsi Riau	Sebagai pelaksana kegiatan dan narasumber
	Pemerintah daerah NGO	Sebagai pelaksana kegiatan pertemuan Sebagai peserta kegiatan dan sumber informasi

	Akademisi	Sebagai narasumber dan tim pokja
	Yayasan Penabulu	Sebagai Lembaga perantara dan peserta.
4.1.2.2. Sosialisasi dan Konsultasi Publik Review REDD+ dan Konsultasi Publik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau	Pelaksana kegiatan dan penanggungjawab proyek
	Kepala KPH : 1. KPH Minas Tahura, 2. KPH Sorek, 3. KPH Mandau, 4. KPH Kampar Kiri, 5. KPH Singingi, 6. KPH Indragiri, 7. KPH TBS, 8. KPH Rokan, 9. KPH Suligi Batu Gajah	Sebagai pelaksana kegiatan dalam implementasi RBP GCF Output 2 Provinsi Riau
	Lembaga Swadaya Masyarakat	Sebagai Narasumber dan Mitra Pembangunan Provinsi Riau
	Universitas	Sebagai narasumber dan mitra Pembangunan Provinsi Riau
	Yayasan Penabulu	Lembaga perantara dan pelaksana kegiatan
4.15. Monitoring dan input aksi mitigasi ke dalam SRN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau	Sebagai pelaksana dan penanggungjawab kegiatan.
	Yayasan Penabulu	Sebagai pelaksana kegiatan persiapan implementasi kegiatan

Lampiran 2. Daftar Publikasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Riau

Provinsi	Kategori Berita	Media	Tema	Tanggal Publikasi	Link
Riau	Artikel	Online	GREEN For Riau dan Program REDD+ Resmi Diluncurkan, Tekan dan Turunkan Emisi	8 May 2025	https://www.postnewstv.co.id/2025/05/green-for-riau-dan-program-redd-resmi.html
Riau	Artikel	Online	Temui Menteri LHK, Gubernur Riau Bahas RBP REDD+ sebagai Skema Pendanaan Lingkungan	11 April 2025	https://www.topsumbar.co.id/berita/44318/temui-menteri-lhk-gubernur-riau-bahas-rpb-redd-sebagai-skema-pendanaan-lingkungan
Riau	Artikel	Online	Program REDD+ dan GREEN for Riau Resmi Diluncurkan	8 May 2025	https://mediacenter.riau.go.id/read/91306/program-redd-dan-green-for-riau-resmi-diluncu.html

